

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**
(Studi Kasus: Pada Wisata Batu Pinagut)

Oleh:

ABD. WAHID HASAN

NIM: S. 21.17.020

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

2021

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI
DI KABUPATEN BOLAANG MONGODOW UTARA
(Studi Kasus: Pada Wisata Batu Pinagut)**

Oleh :

ABD WAHID HASAN
NIM. S21 17 020

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memenuhi Gelar Sarjana pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fatmah M. Ngabito, S.Ip, M.Si
NIDN: 0927128301

Purwanto, S.Ip., M.Si
NIDN: 0926096601

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Darmawati Abdul Rajak, S.Ip., M.Ap
NIDN: 0924076701

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN BOLAANG MONGODOW UTARA (Studi Kasus: Pada Wisata Batu Pinagut)

Oleh :

ABD WAHID HASAN
NIM. S21 17 020

SKRIPSI

Telah di pertahankan didepan penguji
Pada tanggal 14 Juli 2021
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Penguji :

1. Dr. Zuchri Abdussamad, S.IK., M.Si

2. Swastiani Dunggio, S.IP., M.IP

3. Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP

4. Dr. Fatma M. Ngabito, S.IP., M.Si

5. Purwanto, S.IP., M.Si

Menyetujui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial Ilmu Politik

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN: 09130788602

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abdul Rajak, S.Ip., M.Ap
NIDN: 0924076701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Wahid Hasan
NIM : S21 17 020
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul *Implementasi Kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Studi Kasus: Pada Wisata Batu Pinagut)* adalah hasil karya sendiri dengan arahan dari komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka pada bagian akhir skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik/hukum atas perbuatan tersebut.

Gorontalo, Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan



Abd Wahid Hasan
Nim.S2117020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan
suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada
pada diri mereka sendiri“
(Ar Ra’d : 11)**

***Orang yang pesimis melihat kesulitan dalam setiap
kesempatan. Orang yang optimis melihat kesempatan
dalam setiap kesulitan*
(Penulis)**

****Kupersembahkan dharma dan bhaktiku kepada****

Kedua orang tuaku: Ayah (Alm. Tukiman Hasan)
dan Ibu (ALM. Ramla Palaji) yang semasa hidupnya tanpa
mengetahui lelah, letih, sakit maupun sedih mereka terus
bekerja dan mendoakan agar aku menjadi orang yang sukses.

Untuk kakak perempuan, kakak laki-laki, keluarga, dan
sahabatku angkatan 2017 konsentrasi Ilmu Politik yang selalu
memberikan motivasi selama aku menimba ilmu demi
keberhasilan dan cita-cita yang aku impikan.

**ALMAMATERKU YANG TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

ABSTRACT

ABD. WAHID HASAN. S2117020. THE POLICY IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2020 CONCERNING RETRIBUTION FOR RECREATIONAL SERVICES IN NORTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY (A CASE STUDY OF OF BATU PINAGUT BEACH)

This study aims to find out the implementation of the policy and its inhibiting factors of the Regional Regulation No. 3 of 2020 concerning the retribution for recreational service in the North Bolaang Mongondow Regency. The method used in this study is through a qualitative approach with a descriptive presentation. The informants in this study are six (6) people consisting of the Section Head of Creative Economy Destinations, the Management Team, community leaders, visitors, the Head of North Boroko Village, and the SMEs in the tourism area. The data collection techniques are through observation, interview, and documentation. The data analysis used is descriptive analysis. The findings are: 1) the purpose of the local regulation policy is to increase Locally-Generated Revenue, 2) the resources that the managers of this policy already have are above average quality, 3) the communication inter-executive bodies has been running smoothly, 4) the characteristics of implementation agents are has been structurally established, 5) the social-political economy environment still has complaints but some accept the policy, 6) the attitude of the implementation agents has also worked well but still needs to be considered for consistency.

Keywords: Implementation, Local regulation, Batu Pinagut Beach, Locally-Generated Revenue

ABSTRAK

ABD. WAHID HASAN. S2117020. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (Studi Kasus : Wisata Batu Pinagut)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan faktor penghambat implementasi kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha tempat rekreasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Ada dua yang menjadi tujuan yaitu: 1) mengetahui implementasi kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha tempat rekreasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2) mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha tempat rekreasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Informan dalam penelitian ini ada enam (6) orang yang terdiri dari, kabid destinasi ekonomi kreatif, tim pengelola, tokoh masyarakat, pengunjung, kepala Desa Boroko Utara, dan pelaku UKM di kawasan wisata. Dalam teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif. Pembahasan penelitian 1) tujuan dari pada kebijakan perda bahwa untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Sumber daya bahwa para pengelola kebijakan ini sudah memiliki kualitas di atas rata-rata, 3) komunikasi antar badan eksekutif sudah berjalan dengan lancar, 4) karakteristik agen pelaksana bahwa sudah terstruktur, 5) lingkungan ekonomi sosial politik ini masih ada keluhan namun sebagian menerima kebijakan ini, 6) sikap para pelaksana juga sudah bekerja dengan baik namun masih perlu diperhatikan konsistensinya.

Kata Kunci: Implementasi, Perda, Pantai Batu Pinagut, PAD.

KATA PENGANTAR



Radhitu billahi rabba, wabil islami dinan wabi Muhamma din nabiyyawa Rasulla. Rabbissyrahli shadri wayasilli amrii wahlul uqdatam millisani yafqahul qauli.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Studi Kasus Wisata Pantai Batu Pinagut)” dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju jalan kepintaran yang benar.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada ke Orang tua, yang begitu ihklas dalam membimbing, mendoakan. Teruntuk kepada Ayahanda doa Alfateha selalu menyertaimu dan untuk kepada ibunda tercinta yang selalu memberikan senyuman doa dan harapan kepada penulis yang selalu berkontribusi dari awal kuliah hingga sampai di titik ini, dengan keadaan tanpa di damping oleh seorang suami tetapi beliau dengan senang hati dan selalu bersemangat untuk bagai mana kemudian menyekolahkan penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr.Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Arman, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Darmawaty Abdul Rajak, S.Ip.,M.Ap selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Fatma M. Ngabito, S.Ip.,M.Si selaku Pembimbing Satu yang selalu meluangkan waktunya agar bisa membimbing anak didiknya walaupun begitu banyak kesibukan yang di hadapinya namun beliau masi dapat menyempatkan waktu untuk membimbing.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Purwanto, S.Ip.,M.Si selaku Pembimbing Dua

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mendidik penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Seluruh Kelas Konsentrasi Ilmu Politik Angkatan 2017 dan Organisasi Paguyuban Kerukunan Pelajar Mahasiswa Pinogaluman (KPMP) yang membuat penulis bersemangat dalam menyusun Skripsi dan saling melengkapi dengan satu sama lain dan juga

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Seluruh Mahasiswa Fisip Universitas Ichsan Gorontalo.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis mendoakan semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada semua pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Gorontalo, Oktober 2021

Abd Wahid Hasan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN i

MOTO DAN PERSEMBAHAN ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Rumusan Masalah 6

1.3. Tujuan Penelitian 6

1.4. Manfaat Penelitian..... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Implementasi 8

2.2. Pengertian Kebijakan Publik 9

2.3. Model-Model Kebijakan Publik 10

2.4. Implementasi Kebijakan Publik..... 14

2.4.1 Konsep implementasi kebijakan publik..... 14

2.4.2 Model implementasi kebijakan..... 15

2.5. Evaluasi Kebijakan 24

2.6. Pengertian Retribusi..... 25

2.7. Efektivitas Retribusi Jasa Usaha..... 25

2.8. Pengertian Pariwisata..... 26

2.9. Kerangka Pikir..... 27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian..... 29

3.2. Jenis Penelitian 29

3.2.1 Desain Penelitian 29

3.2.2 Fokus Penelitian 30

3.2.3 Informasi Penelitian..... 31

3.2.4 Jenis Dan Sumber Data 32

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 32

3.2.6 Analisis Data 33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 35

4.1.1 Sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	35
4.1.2 Luas Dan Batas Wilayah	35
4.1.3 Iklim Dan Topografi	36
4.1.4 Potensi Perekonomian Sektor Pariwisata	37
4.1.5 Wisata Pantai Batu Pinagut	37
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	38
4.2.1 Implementasi Kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020.....	40
4.2.2 Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020.....	49
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.	Model <i>Elit</i> Dalam <i>Public Policy</i> (Thoha 2010)	11
2.	Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwar III	19
3.	Model Implementasi Kebijakan Charles Jhones.....	21
4.	Model Donal Van Meter dan Van Horn 1975 (<i>dalam</i> Dwidjowijoto, 2003: 168	23
5.	Kerangka Pikir	28
6.	Komponen Dalam Analisis Data: Model Interaktif.....	34
7.	peta administrasi kabupaten bolaang mongondow utara	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata diharuskan untuk berinovasi secara optimal agar mampu meningkatkan perekonomian daerah secara efektif dan efisien, sehingga hal tersebut maka penanganan yang jitu atau baik sangat di perlukan dalam upaya pengembangan objek wisata. Para pelaku usaha pariwisata sedemikian rupa mulai melakukan penelitian dan observasi guna mengetahui potensi dan permasalahan yang ada pada setiap objek untuk bagaimana kemudian mencari solusinya. Kemudian langkah lainnya adalah mempromosikan atau mengsosialisasikan melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung agar masyarakat juga mengetahui akan keberadaan objek-objek tersebut dan turut berpartisipasi dalam pengembangannya (Salah Wahab *dalam* Frans Gromang 2003).

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa pemerintah pusat telah mengambil kebijakan yang di namakan kebijakan otonomi daerah yang terdiri atas UU No. 32 Tahun 2004 yaitu pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999, dalam hal memprtimbangkan keuangan pusat dan daerah, isinya ialah daerah yang kemudiandiberikan hak untuk bagaimana supaya mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang di miliki oleh daerah itu sendiri agar kemudian di kembangkan, sebagai acuannya dan kosekuensinya adalah dari pelaksanaan otonomi daerahitu sendiri. Untuk itu kiranya pemerintah daerah dapat

mengembangkan potensi-potensi secara efektif demi pembangunan daerah dengan tujuan untuk terselenggaranya kesejahteraan sosial pada masyarakat.

Pengembangan pariwisata sejatinya merupakan salah satu program Nasional untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Tidak bisa di pungkiri bahwa hampir semua daerah yang mempunyai ekowisata yang kemudian di kelola oleh pemerintah daerah melalui dinas pariwisata itu mempunyai retribusi tersendiri pada kawasan area wisata tersebut. Kebijakan ini dilakukan guna untuk menunjang pemeliharaan dan pembenahan tempat atau lain sebagainya. Pemerintah daerah juga diharuskan dan diwajibkan untuk bisa melihat ikon-ikon yang berpotensi untuk bagaimana kemudian dikembangkan, semacam potensi objek wisata pada daerah tersebut. Pembangunan nasional saat ini dilaksanakan tidak lepas dari partisipasi daerah dalam kontribusi untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara utuh dan terintegrasi yang merupakan bagian internal dari pembangunan nasional.

Untuk area itu diberi kewenangan agar supaya mengatur daerah sendiri sehingga diharapkan memiliki kemampuan untuk menggali potensi yang ada dan dapat dijadikan sumber pendapatan. Salah satunya ialah dengan menggunakan potensi pariwisata. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, dapat menjadikan industri dan dapat meningkatkan pasokan donasi pendapatan asli daerah. Meskipun tidak terlalu banyak, tetapi potensi yang kemudian didapatkan dan peluang pariwisata memiliki peran cukup penting, yaitu sebagai satu kesatuan penyumbang dalam menerima retribusi daerah pada PAD. Mengingat pentingnya Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah selain

dana pemerintah pusat, pariwisata ini juga ialah salah satu sektor ekonomi penting dan strategis di masa depan. Identifikasi dan perencanaan pembangunan industri pariwisata perlu berbuat lebih banyak secara terperinci dan matang. Pembangunan industri pariwisata juga diharapkan bisa mendukung upaya pelestarian alam, kekayaan hayati dan kekayaan budaya.

Masalah muncul saat menggunakannya potensi sumber daya alam belum optimal dan cenderung eksploitatif. Tren kekinian ini kiranya segera perlu diatasi, salah satunya lewat mengembangkan kawasan wisata dengan menata kembali berbagai potensi dan kekayaan alam dan hidup secara terintegrasi. Dalam aktivitas meningkatkan potensi daerah, pemerintah daerah diizinkan untuk melaksanakan retribusi berupa retribusi pungutan yang di kelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan biaya perizinan tertentu.

Retribusi daerah merupakan sebagai pembayaran untuk layanan atau hadiah izin yang di berikan oleh pemerintah daerah. Disini retribusi yang di maksud adalah retribusi area rekreasi dan olahraga disertakan dalam retribusi Jasa Usaha. Retribusi tempat rekreasi juga berpotensi memberikan kontribusi untuk PAD mengingat daerahnya dalam menetapkan tariff untuk layanan yang di berikan dapat menghitung besarnya potensi keuntungan. Namun pada dasarnya adalah setiap kebijakan pemerintah melalui peraturan daerah terkait dengan retribusi ini yang paling urgen ialah masalah-masalah atau hambatan-hambatan dalam pengimplementasiannya pada pemberlakuan kebijakan tersebut.

Seperti halnya di wisata pantai Batu Pinagut, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara. Mengacu pada Perda No. 11 Tahun

2010 tentang pengembangan pariwisata daerah Bolaang Mongondow Utara, Pemerintah daerah melalui dinas pariwisata telah merumuskan dan memberlakukan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang di mana setiap masyarakat atau pengunjung wisata dikenakan biaya masuk area objek wisata. Untuk nominal tarif masuk kawasan wisata batu pinagut yaitu dewasa = Rp 2000, anak-anak =Rp 1000, kendaraan roda dua Rp 3000, mini bus Rp 3000, dan kendaraan truk/bus Rp 5000. Drs. Hi. Depri Pontoh Bupati Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa tarif ini sudah sesuai dengan aturan retribusi masuk kawasan wisata pantai batu pinagut. Penerapan Perda No. 3 Tahun 2020 ini telah beroperasi sejak Tanggal 1 September 2020.

Terkait Implementasi, pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara setelah menimbang untuk melaksanakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ini sudah dijalankan. Namun, setelah dijalankan Perda ini tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan pada Perda No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Penelitian ini dilakukan dikarenakan adanya Perda yang baru di berlakukan sehingga yang menjadi pertanyaan adalah sudah sampai di manakah perkembangan atau sosialisasi pemerintah kepada masyarakat? dan bagaimana

bentuk sosialisasi sehingga informasi tersebut dapat sampai ke masyarakat? ini yang kemudian menjadi kendala dalam menjalankan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang pada dasarnya tujuan dari peraturan ini demi kelancaran dan kemajuan objek wisata tersebut. Namun anggapan masyarakat inilah yang menjadikan kebijakan tersebut menjadi problem di lingkungan masyarakat itu sendiri. Menurut penulis melihat kebijakan pemerintah mengeluarkan Perda tersebut adalah mempunyai nilai output bagi pendapatan daerah, namun penulis sangat berharap pemerintah daerah tidak hanya mengembangkan ataupun hanya terfokus kebijakannya pada objek Wisata Batu Pinagut saja, memang kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara banyak sekali potensi wisata yang mungkin dapat dikembangkan dan masih memerlukan bantuan dan uluran tangan dari pemerintah, yakin dan percaya bahwa ketika kebijakan pemerintah telah melihat potensi yang ada dan segera mengambil langkah untuk pengembangannya maka secara otomatis nilai pendapatan bagi sebuah daerah akan semakin meningkat sektor kepariwisataan.

Melihat hal yang sebagaimana telah dijelaskan diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian “Implementasi Kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi di Kabupaten Bolaang Mongodow Utara (Studi Kasus pada Wisata Batu Pinagut)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dari Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi di Kabupaten Bolaang Mongodow Utara pada Wisata Batu Pinagut
2. Faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha tempat rekreasi di Kabupaten Bolaang Mongodow Utara pada Wisata Batu Pinagut

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang ada, yaitu :

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi dari Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi di Kabupaten Bolaang Mongodow Utara pada Wisata Batu Pinagut.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat dalam pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha tempat rekreasi di Kabupaten Bolaang Mongodow Utara pada Wisata Batu Pinagut

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis

Dilihat secara Akademis bahwa penelitian ini berfungsi sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu dan pengetahuan dan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan penyesuaian sarana untuk melaksanakan suatu hal yang kemudian menimbulkan dampak atau akibat. Sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat tersebut yang kemudian dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk kehidupan kenegaraan. Implementasi ialah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sesuatu rencana yang sudah disusun secara terperinci.

Implementasi diartikan sebagai sesuatu yang terjadi setelah perundangan ditetapkan yang kemudian memberi prioritas pada suatu program, manfaat atau sesuatu bentuk *output* yang jelas (*tangible*). Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang mendasari tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil dari kebijakan pemerintah. Tidak hanya itu implementasi juga membahas tentang masalah penciptaan sesuatu *policy delivery sistem* atau sistem penghantar

Adapun Implementasi menurut para ahli dalam Adjana Sry Devista, (2018) adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanifa Harsonoh (dalam bukunya implementasi kebijakan dan politik) mengemukakan bahwa; “implementasi ialah suatu proses yang tujuannya melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan itu sendiri dalam rangka penyempurnaan suatu program” (Harsono, 2002;67).

2. Menurut Mazmanian dan Sabatier “Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar hukum yang juga berbentuk perintah atau keputusan, atau juga keputusan peradilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output pelaksanaannya keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan”.
3. Menurut Cleaves yang dikutip pada (Wahab, 2008:187), yang secara tegas bahwa: implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Berhasil atau tidak implementasi dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya yang nyata dalam meneruskan atau program-program yang telah di rancang sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dapat disimpulkan pengertian implementasi berhaluan pada aktivitas, kemudian ada aksi gerak, serta tindakan atau mekanisme pada sistem itu sendiri.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) memiliki banyak istilah, bahkan seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan peraturan daerah, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar.

Syafiie (2006:104) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawatahan aturan yang sudah di tetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Sehingga Syafiie mendefinisikan

kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap sesuatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban (2004:55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, yang di kutipnya dari pendapat Graycar, di mana menurutnya adalah: “*public policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, suatu produk, kebijakan di pandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan di pandang sebagai suatu cara di mana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan metode implementasinya.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kebijakan public adalah suatu sistim kerja atau aturan yang bertujuan untuk menjalankan suatu organisasi. kebijakan di jelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya).


2.3 Model-Model Kebijakan Publik

Penggunaan model-model dalam kebijakan publik sangat penting, menurut Thoha, (2010:125) manfaat sebuah model akan tergantung pada kemampuannya

untuk menyusun dan menyederhanakan kehidupan politik. Selanjutnya di uraikan oleh Thoha tentang model-model kebijakan publik sebagai berikut:

1. Model Elite (*Policy sebagai Preferensi Elite*)

Teori Elite sebagaimana dikemukakan Thoha (2010:125) menyerankan bahwa rakyat dalam hubungannya dengan *Public Policy* hendaknya dibuat apatis atau miskin akan informasi. Elite secara pasti lebih banyak dan sering membentuk opini masyarakat dalam persoalan-persoalan *Policy*, dibandingkan dengan masa membentuk opini elite.



Gambar 1. Model *Elite* dalam *Public Policy* (Thoha 2010)

2. Model kelompok (*Policy sebagai keseimbangan kelompok*)

Model kedua yang di kemukakan oleh Thoha (2010:132) adalah model kelompok (*Policy sebagai keseimbangan kelompok*). Teori kelompok mulai dengan suatu ungkapan bahwa interaksi di antara kelompok adalah fakta sentral

dari politik dan *Public Policy*. Menurutnya bahwa individu dengan kepentingan-kepentingan mengikat bersama-sama baik formal maupun non formal yang menekankan tuntutan-tuntutannya pada pemerintah.

3. Model kelembagaan (*Instrution Model*) (*Policy* sebagai hasil dari lembaga)

Public policy adalah dilaksanakan, dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga-lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah memberikan *public policy* tiga karakteristik antara lain: (Thoha: 2010:136)

- a. Pemerintah meminjamkan legitimasi kepada kebijaksanaan (*policy*) di pandang sebagai kewajiban yang legal yang harus di patuhi oleh semua warga negara. Rakyat boleh saja memandang kebijaksanaan-kebijaksanaan dari kelompok-kelompok lain misalnya: perusahaan, organisasi-organisasi profesi, majelis ulama, yayasan-yayasan sosial, dan lain sebagainya, sebagai hal yang amat penting dan bahkan bisa mengikatnya.
- b. *Policy-policy* pemerintah melibatkan universalitas. Hanya *policy-policy* pemerintah yang mampu memasuki dan menjangkau semua rakyat dalam suatu masyarakat.
- c. Pemerintah memonopoli paksaan dalam masyarakat. Hanya pemerintah yang bisa mengabsahkan tindakan untuk memenjarakan seseorang yang melawan *policy*-nya. Sanksi yang barangkali akan diberikan oleh organisasi-organisasi lain dalam masyarakat sangat terbatas. Adalah tepat sekali, bahwa pemerintah mempunyai

kemampuan-kemampuan memonopoli paksaan untuk memaksakan dari loyalitas masyarakatnya.

4. Model proses (*policy* sebagai suatu aktivitas politik)

Thoha (2010) menguraikan panjang lebar tentang proses politik dan perilaku telah lama menjadi pusat perhatian ilmu politik pada beberapa tahun sebelumnya ini. Perilaku politik yang tergolong modern sejak perang dunia II telah mempelajari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para pemilih, kelompok-kelompok kepentingan, pembuat undang-undang, presiden, birokratan badan-badan peradilan, dan pelaku-pelaku politik lainnya. Salah satu tujuan utama yang diinginkan adalah untuk menemukan suatu pola aktivitas atau proses yang mudah diidentifikasi.

Model proses hanya menekankan bagaimana tahapan aktivitas yang dilakukan di dalam menghasilkan *public policy*.

5. Model Rasionalisme (*Policy* sebagai pencapaian tujuan yang efisien)

Thoha (2010) mengemukakan suatu *policy* yang rasional adalah dirancang secara tepat untuk memaksimalkan “hasil nilai bersih”. Untuk nilai bersih ini dimaksudkan bahwa semua nilai-nilai yang bergayutan didalam masyarakat diketahui, dan bahwa setiap pengorbanan di dalam satu atau lebih nilai yang dikehendaki oleh *policy* adalah lebih besar dibandingkan kompensasi pencapaian nilai-nilai lainnya. Pengertian rasionalitas ini di pakai silih berganti dengan pengertian efisiensi.

Menurut Thoha (2010:141) rasionalitas ini menganggap bahwa semua preferensi nilai dari suatu masyarakat secara keseluruhan dapat di ketahui dan

ditimbang. Hal ini berarti bahwa tidak cukup hanya mengetahui dan menimbang nilai-nilai dari beberapa kelompok dan tidak mau mengetahui nilai kelompok lain.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

2.4.1 Konsep implementasi kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktifitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadi produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Menurut Djadja Saefullah dalam prakatanya pada buku Tachjan (2006:ix) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat di pahami dari dua perspektif, yakni;

Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun epaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin di wujudkan. *Kedua*, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ihkwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta kemampuan para pejabat publik (*official officers*) di dalam menerjemahkan dan merupakan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang di inginkan di capai dapat diwujudkan di dalam realitas.

Dun dalam buku Arifin Tahir (2013) memberikan argumennya tentang implementasi kebijakan sebagai berikut: *Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentilly theoretichal*. Sehubungan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi

kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi.

Sementara Abdul Wahab (dalam buku Arifin Tahir (2013)) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah; pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk mengstruktur/mengatur proses implementasinya.

Sedangkan Abidin (2004: 191) mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan dua faktor, yaitu;

- 1) Faktor internal yang meliputi kebijakan yang akan di laksanakan dan faktor-faktor pendukung.
- 2) Faktor eksternal yang, meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

2.4.2 Model implementasi kebijakan

1. Model George C. Edwards III

Edwards, (1980:9) *dalam* Arifin Tahir, (2013:62):mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya di mulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik.

Ada beberapa faktor prosedur standar operasi yang menjadi pedoman bagian setiap implementator dalam bertindak, yaitu;

a. Faktor komunikasi (*communication*),

Artinya bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Ada tiga faktor yang dapat di pakai dalam mengukur keberhasilan ini, yaitu: 1) Transmisi. Faktor pertama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat mengimplementasikan suatu keputusan, harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dalam suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. 2) Kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. 3) Konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Menurut Edwar III walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Jika implementasi kebijakan yang kemudian diharapkan oleh para pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasi, mungkin terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami bahwa para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk tidak

mengimplementasikan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat.

Dari penjelasan Edwar III di atas, menunjukkan bahwa faktor komunikasi ini memiliki peranan penting sebagai acuan bagi implementator kebijakan agar mereka mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Disamping itu pula, komunikasi juga dapat berperan sebagai perintah dari atasan terhadap implimentator kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang di kehendaki. Dengan demikian komunikasi juga harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

b. Faktor sumber daya (*resourches*),

Menurut Edwar (1980:10) adalah sumber daya yang paling meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang di perlukan, informasiyg cukup relavan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi. Meka dapat dipastikan bahwa pelaksanaan implementasinya dapat berjalan tapi tidak sebagaimana yang kemudian diharapkan. Kwenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan, dan berbagai fasilitas (bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) didalamnya atau dapat memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan tidak akan dikembangkan.

Penegasan Edwar III di atas, jika sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi maka sumber daya pelaksana dipahami sebagai kemampuan pelaksana. Dalam hubungan ini, maka implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana yang meliputi kemampuan sumber daya, komitmen, otoritas, koordinasi atau pelaksana dan budaya yang dibuat. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle, Mazmanian, yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaannya. Dari sisi pelaksanaannya kebijakan didasarkan pada sumber daya yang dimiliki dengan segala pelaksanaannya.

Faktor sumber daya yang mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif pula.

c. Faktor sikap pelaksanaan (*disposition*),


Edwards III (1980:11) mengatakan bahwa sikap pelaksanaan merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga mempunyai bagai mana keinginan

untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan indenpedensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak pada kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakan implementasi kebijakan masih terhambat oleh struktur birokrasi.

Adapun berikut ini model implementasi kebijakan Edwar III :



Gambar 2. Model Implementasi kebijakan menurut Edwar III


2. Model Charles O. Jones

Jones (1996: 166) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Tiga aktivitas dimaksud adalah :

- 1) Organisasi, pembentukan atau penentuan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi perencanaan dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Charles Jhones

3. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam buku (Arifin Tahir 2013) “merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan.”

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:


- 1) Standar dan sasaran kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan diformulasikan dengan sistem pelayanan publik yang baik untuk menciptakan dan menggali sumber pendapatan daerah.
- 2) Sumber daya adalah komunikasi berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya manusia, di mana hal yang berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, adalah pola kerjasama antar badan eksekutif sebagai perangkat daerah untuk dapat terjalin dengan baik dan hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang tercermin melalui perilaku para pegawainya.
- 4) Karakteristik agen pelaksana, adalah Polala kerja sama antar eksekutif sebagai mana perangkat Daerah untuk bagaimana kemudian dapat terjalin dengan baik, dan juga hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang kemudian tercermin melalui perilaku para pewarisnya”.
- 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, hal yang perlu dapat di perhatikan bahwa guna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan

tersebut ialah dilihat dari sejauh mana lingkungan eksternal turut bagaimana supaya mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak teratur akan mempengaruhi nilai kebijakan publik juga.

- 6) Sikap para pelaksana, adalah sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Bahwa hal yang kemudian yang sangat urgen sekali untuk berjalannya dengan lancar suatu kebijakan yang kemudian di implementasikan itu tergantung dari sikap pelaksana itu sendiri.

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya beranjak dari suatu aegument bahwa perbedaan-perbedaan yang kemudian dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka juga menawarkan suatu pendekatan yang kemudian mencoba untuk menghubungkan antar isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*).

Hal lain yang kemudian dikemukakan oleh kedua Ahli di atas bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja yang saling berkaitan. Variabel-variabel itu adalah: 1) ukuran dan tujuan kebijakan, 2) sumber-sumber kebijakan, 3) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaannya, 5) sikap para pelaksana, dan 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Model ini dapat digambarkan dalam ilustrasi gambar kaji 2008 sebagai berikut:



Gambar 4. Model Donald Van Meter Dan Van Horn 1975 (dalam Dwidjowijoto, 2003:168).

4. Model korelasi antara perumusan strategi dan implementasi

Suksesnya perumusan suatu kebijakan bukan merupakan suatu jaminan bahwa implementasinya akan berhasil dengan baik. Karena itu menurut Salusu (2003:443) “para eksekutif perlu memberi perhatian pada hubungan antara perumusan strategi dan implementasi strategi tersebut.

Dalam model ini ditegaskan oleh Bonoma (dalam selusu, 2003) bahwa sel pertama yaitu pertemuan antara formulasi strategi yang tepat dan implementasi yang ekselen membawasukses organisasi untuk mencapai sasaran dan sekaligus memberi kepuasan bagi seluruh anggota organisasi. Pada sel kedua, yaitu

pertemuan antara rumusan strategi yang kurang tepat dengan pelaksanaan yang prima membantu organisasi dalam mencegah kegagalan. Sedangkan pada sel ketiga adalah pertemuan antara strategi yang rumusnya sangat tepat dengan implementasi yang buruk menghasilkan kegagalan, karena dengan pelaksanaan yang buruk sasaran tidak tercapai.

2.5 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan sangat penting untuk dilakukan dalam rangka untuk menilai sejauh mana efektifitas kebijakan itu tercapai atau tidak oleh sebab itu evaluasi dibutuhkan guna melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Menurut Sofyan Efendi (dalam Nugroho 2003:184) evaluasi kebijakan publik memiliki tiga makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Ketiga komponen inilah yang diharapkan dapat menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau tidak. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat di capai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk masalah rekomendasi. Jadi, meski berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.

2.6 Pengertian Retribusi

Menurut Ahnad Yani dalam bukunya “Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia”(2002;55) adalah daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005;6) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi dan atau badan (organisasi).

2.7 Efektivitas Retribusi Jasa Usaha

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemerintah daerah dalam hal memungut pajak dan retribusi sehingga untuk menyesuaikan peraturan daerah yang ada tentang retribusi daerah agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relative penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada Masyarakat dalam kerangka otonomi daerah, agar terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dan pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha yang penerapannya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan dan digantikan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2020.

2.8 Pengertian Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang kemudian didukung oleh berbagai Fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah. Untuk menarik kunjungan wisatawan dalam suatu objek wisata, maka yang sangat di perlukan dalam pengembangan pariwisata ialah sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka satu point untuk menarik minat para pengunjung dan membuat wisatawan nyaman untuk menikmati objek wisata tersebut. (Wardana, 2017).

Menurut Gamal (2004) pariwisata merupakan suatu bentuk atau proses berpergian sementara dari seorang, lebih menuju ke tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain.

Menurut Koen Mayers (2009) bahwa pariwisata ialah aktivitas suatu perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafka melainkan

untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur serta tujuan lainnya.

2.9 Kerangka Pikir


Penelitian ini, membahas tentang Implementasi Kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan olahraga di kabupaten Bolaang Mongondow Utara. (Studi Kasus Wisata Batu Pinagut). Dalam upaya untuk kemudian menjawab permasalahan yang berkaitan dengan judul tersebut dan memperhatikan beberapa indikator untuk mencapai satu tujuan, maka peneliti mengambil teori Van Meter dan Van Horn dalam teorinya beranjak dari suatu aegument bahwa perbedaan-perbedaan yang kemudian dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka juga menawarkan suatu pendekatan yang kemudian mencoba untuk menghubungkan antar isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*).

Hal lain yang kemudian dikemukakan oleh kedua Ahli di atas bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja yang saling berkaitan. Variabel-variabel itu adalah:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan,
- 2) Sumber-sumber kebijakan,
- 3) Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana,
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaannya,
- 5) Sikap para pelaksana,

6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Berikut adalah gambaran kerangka pikir peneliti untuk penelitian Implementasi Kebijakan Implementasi Kebijakan PERDA No. 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Studi Kasus Wisata Batu Pinagut).



Gambar 5. Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini bertempat di kawasan wisata Pantai Batu Pinagut dan Kantor Dinas Pariwisata Bolaang Mongondow Utara.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu yang mendalam dalam bentuk narasi.

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif untuk bagaimana kemudian mendeskripsikan suatu objek atau *setting social* suatu tulisan yang kemudian sifatnya naratif. Artinya, data, fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Pendeskripsian sesuatu itu artinya menggambarkan apa, mengapa, bagaimana suatu kejadian terjadi.

Dalam membuat suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan dari data/fakta yang diungkap di lapangan untuk kemudian memberikan ilustrasi utuh dan juga dapat memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan.

Berdasarkan penelitian tersebut bahwa peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif bagus dan cocok digunakan untuk penelitian ini, dikarenakan sesuai dengan niat peneliti.

Yaitu untuk mendapatkan data/fakta tentang “Implementasi Kebijakan PERDA No. 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan olahraga di Kabupaten Bolaang Mongodow Utara (Studi Kasus pada Wisata Batu Pinagut)”.

3.2.2 Fokus Penelitian

Dalam konteks penelitian kualitatif, diperlukan adanya fokus kajian yang merupakan akumulasi dari hasil permasalahan-permasalahan awal yang ditemukan guna memperjelas arah, serta inti dari penelitian seorang peneliti. Oleh karenanya yang menjadi focus penelitian ini adalah:

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan diformulasikan dengan sistem pelayanan publik yang baik untuk menciptakan dan menggali sumber pendapatan daerah.
- 2) Sumber daya adalah komunikasi berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya manusia, di mana hal yang berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, adalah pola kerjasama antar badan eksekutif sebagai perangkat daerah untuk dapat terjalin dengan baik dan hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang tercermin melalui perilaku para pegawainya.
- 4) Karakteristik agen pelaksana, adalah Pola kerja sama antar eksekutif sebagai mana perangkat Daerah untuk bagaimana kemudian dapat terjalin

dengan baik, dan juga hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang kemudian tercermin melalui perilaku para pewartisnya”.

- 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, hal yang perlu dapat di perhatikan bahwa guna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan tersebut ialah dilihat dari sejauh mana lingkungan eksternal turut bagaimana supaya mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak teratur akan mempengaruhi nilai kebijakan publik juga.
- 6) Sikap para pelaksana, adalah sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Bahwa hal yang kemudian yang sangat urgen sekali untuk berjalannya dengan lancar suatu kebijakan yang kemudian di implementasikan itu tergantung dari sikap pelaksana itu sendiri

3.2.3 Informasi Penelitian

Informasi dari penelitian ini adalah terdiri dari beberapa informan yaitu, Kabid Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, satu (1) orang Pengelola Wisata Pantai Batu Pinagut, Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala desa Boroko Timur dan dua (3) orang Masyarakat/pengunjung yang penulis temui di lokasi wisata pantai batu pinagut yang terdiri dari satu (1) Orang Pelaku UKM di area lokasi pantai batu pinagut, satu (1) orang Tokoh Masyarakat, dan (1) orang pengunjung wisata.

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang kemudian diungkapkan dalam penelitian yang bersifat skematik, narasi, dan uraian juga penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen yang tertulis, perilaku subjek yang diamati dilapangan juga menjadikan data untuk pengumpulan hasil peneltitianyang kemudian dapat di lihat atau di deskripsikan sebagai berikut:

- a. Rekaman audio. Untuk merekam pembicaraan antara peneliti dengan informan untuk bagai mana supaya mendapatkan bukti penelitian.
- b. Dokumentasi/Foto. Studi dokumentasi ialah terutama mengenai akurasi yang tepat mengenai sumber dokumen, bermanfaat bagi bukti penelitian, dan sesuai dengan standar kualitatif, tidak reaktif.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dimiliki oleh kantor Dinas Parawisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan masyarakat sebagai data pendukung dalam penelitian yang dapat mensuport dalam kelengkapandata primer.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang luas serta mendalam, maka dalam upaya yang harus dilakukan peneliti adalah sebgai berikut:

- a) Observasi. Menurut Bungin (2007:115), observasi adalah metode pengumpulan data yang kemudian digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

- b) Wawancara. Untuk melakukan wawancara bahwa, untuk dibuat pedoman yang dijadikan acuan dan instrumen wawancara yang kemudian dilakukan itu bersifat terbuka, terstruktur dengan pedoman yang ada.
- c) Dokumentasi. Studi dokumentasi terutama mengenai akurasi sumber dokumen dan data yang bermanfaat bagi bukti penelitian, dan sesuai dengan standar kualitatif, dan reaktif.

3.2.6 Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan analisis interaktif (*interactive model analysis*) menurut Miles dan Humberman diterjemahkan oleh (Tejetej Rohendi 1992) yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yaitu:

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang berbentuk *soft copy* serta melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten.

2. Reduksi Data

Data yang didapatkan dari lokasi penelitian tersebut kemudian di reduksi oleh peneliti yang di fokuskan dalam hal-hal penting. Proses reduksi data dapat berlangsung selama penelitian masih bdilakukan.

3. Penyajian Data


Data yang telah dipilih dan diatur menurut kelompok data serta dengan berbagai macam kategori datayang kemudian diselaraskan dengan

permasalahan yang ada. Hal ini untuk memudahkan bagi peneliti dalam mendapatkan hasil penelitian itu sendiri.

4. Menara Kesimpulan

Kegiatan ini merupakan suatu proses untuk menarik kesimpulan dari kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk menuju pada kesimpulan akhir.

Komponen analisa data model interaktif tersebut diatas dapat dilihat pda gambar sebagai berikut:



Gambar 6. Komponen Dalam Analisis data: Model interaktif.
Sumber: Miles dan Humberman diterjemahkan oleh (Tejejtep Rohendi 1992)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara


Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Pemekaran kabupaten ini di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 Desember 2006, dan kabupaten ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 pada tanggal 02 Januari 2007. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari enam kecamatan, yaitu kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolangintang Barat, Bolangitan Timur, Bintauna dan Sangkub. Semntara itu, Pantai Batu Pinagut berada di Kecamatan Kaidipang yang merupakan pusat Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

4.1.2 Luas dan Batas Wilayah

- a. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terdiri dari 6 kecamatan, 106 Desa, dan 1 kelurahan dengan luas wilayah darat mencapai 1.856,86 Km².
- b. Secara astronomis, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terletak pada 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141°BT. Adapun batas-batas wilayah dalah sebagai berikut.
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan (Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sang Tombolang (Kabupaten Bolaang Mongondow)
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Atinggola (Kabupaten Gorontalo Utara).

Untuk lebih jelasnya, peta administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat di lihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

4.1.3 Iklim dan Topografi

a. Iklim

Kabupaten bolaang mongondow utara lebih banyak dipengaruhi oleh iklim tropis dengan suhu sekitar 20° C - 37° C dengan curah hujan rata-rata 192,33 mm/tahun.

b. Topografi

Adapun kondisi topografi tanah di bolaang mongondow utara datar sampai berombak (25%), berombak sampai berbukit (40%) dengan keadaan tanah yang tergolong subur.

4.1.4 Potensi Perekonomian Sektor Pariwisata

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki berbagai potensi wisata baik alam, buatan maupun budaya. Pengemabangan pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diharapkan selain bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. dengan kondisi ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas dan pengelolaan potensi pariwisata belum optimal menyebabkan harapan yang diinginkan jauh dari kenyataan. Sehingga perlu adanya strategi percepatan pembangunan dalam sektor pariwisata melalui registrasi dan kebijakan seperti kemudahan dalam pemberian dan pengembangan SOP, percepatan perizinan terpadu, kerja sama agency pariwisata di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta berbagai upaya promosi dan periklanan.

4.1.5 Wisata Pantai Batu Pinagut

Batu Pinagut disebut sebagai “Botu Pinoguta” oleh orang-orang Kecamatan Kaidipang yang berarti “Batu Cabut”. Berdasarkan cerita mitos yang kemudian beredar di tengah masyarakat sekitar, dinamakan Batu Pinagut dikarenakan konon ada seorang ahli agama atau di kenal dengan seorang wali atau juga orang yang di berkahi terdampar di pesisir pantai tersebut yang menaiki selembar kain atau sejadah yang sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Masyarakat sekitar melihat dan memakamkan beliau di bukit dekat Pantai Batu Pinagut. Setelah itu mereka mencari batu sebagai penanda makam dan juga sebagai umat islam menggunakan batu nisan yang kemudian diambil dari pantai itu.

Wisata Pantai Batu Pinagut terletak ± 3 km dari Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pantai ini berada di Kecamatan Kaidipang. Wisata Pantai Batu Pinagut memiliki luas wilayah berkisar 1,9 Ha. Pantai banyak wisatawan lokal maupun dari luar daerah yang berkunjung di wisata tersebut. Pantai yang menampilkan panorama yang indah berupa hamparan pasir putih dan juga tampilan tata letak susunan batu-batu granik dan lingkungan sekitar yang menggambarkan keaslian dan ciri khas tersendiri yang bisa membuat daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Selain itu juga pantai ini selalu digunakan untuk tempat tradisi masyarakat sekitar dalam ritual seperti mandi syasfar. Kegiatan ini merupakan budaya umat islam. Pantai Batu Pinagut juga bisa memberikan keindahan berupa keunikan alam, tradisi masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah dan keunikan alam Pantai Batu Pinagut.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemerintah daerah dalam hal memungut pajak dan retribusi sehingga untuk menyesuaikan peraturan daerah yang ada tentang retribusi daerah agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif penting guna membiayai

pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah, agar terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dan pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah No. 4 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha yang penerapannya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan dan digantikan dengan Perda No. 3 Tahun 2020.

Berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2010 tentang pengembangan pariwisata daerah Bolaang Mongondow Utara, pemerintah daerah melalui dinas pariwisata telah merumuskan dan memberlakukan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dalam Perda tersebut tertera pada lampiran ke IV yaitu tarif retribusi tempat rekreasi, pariwisata, yang di mana setiap masyarakat atau pengunjung wisata dikenakan biaya masuk area objek wisata. Untuk nominal tarif masuk kawasan wisata Batu Pinagut yaitu dewasa = Rp 2000, anak-anak =Rp 1000, kendaraan roda dua Rp 3000, mini bus Rp 3000, dan kendaraan truk/bus Rp 5000.

Dari uraian di atas bahwa dalam menjawab terkait dengan rumusan masalah maka peneliti mengambil teori Model Donald Van Meter dan Van Horn 1975 (*dalam* Subarsono, 2005: 99).

4.2. 1 Implementasi kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020. Ada enam indikator yang menjadi fokus penelitian, yakni sebagai berikut.

a. Tujuan sasaran kebijakan

Yaitu di formulasikan dengan sistem pelayanan publik yang baik untuk menciptakan dan menggali sumber pendapatan daerah.

1. Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Remi Pontoh sebagai Kabid Destinasi dan Ekonomi Bisnis Dinas Pariwisata Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa tujuan kebijakan adalah:

“Tujuan dari penerapan PERDA No. 3 Tahun 2020 ini adalah untuk menambah PAD, khususnya penerapan disektor pariwisata, supaya sudah ada salah satu penunjang PAD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini”.

(Wawancara: tanggal 19 Mei 2021).

Sesuai hasil wawancara di atas bahwa, dapat dikatakan tujuan dari Perda ini yaitu untuk kemudian menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga, daerah dapat mengembangkan potensi-potensi khususnya objek wisata dan juga dapat membantu perekonomian daerah itu sendiri. Pemerintah juga sangat mengharapkan kepada masyarakat untuk supaya dapat memahami tujuan dari pada Perda retribusi ini, karna hasil dari pada pungutan retribusi tersebut bukan untuk

pemerintah tetapi tidak lain dan tidak bukan untuk penunjang PAD pada kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2. Sasaran kebijakan

Bapak Remi Pontoh sebagai Kabid Destinasi dan Ekonomi Bisnis Dinas Pariwisata Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa:

“Yaitu tadi sasarannya adalah ketika PAD meningkat maka infrastruktur dan operasional di kawasan objek wisata dapat bertambah. Karena mengingat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini masih baru. Jadi, PAD juga masih kurang dan semoga dengan adanya retribusi ini masyarakat mendukung program pemerintah daerah”.

(Wawancara: tanggal 19 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini, pemerintah membuat Perda No. 3 Tahun 2020 tentang penerapan retribusi objek wisata khususnya di pantai batu pinagut yang kemudian pengunjung wisata di mintakan tarif retribusi masuk pada poskoh pintu masuk tempat wisata. Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa pintu masuk tempat wisata terdapat Tiga pintu gerbang untuk masuk ke kawasan wisata dan diketiga pintu tersebut terdapat poskoh-poskoh untuk pemungutan retribusi. Dan juga pengelola telah membuat Fortal penghalang untuk kemudian memberhentikan pengunjung agar dapat membayar karcis pada petugas penjaga yang berada di poskoh tersebut. Dengan begitu harapan pemerintah kepada masyarakat bahwa agar supaya dapat memahami dan mengikuti apa yang kemudian telah diberlakukan oleh pemerintah.

b. Sumber daya

Sumber daya adalah komunikasi berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia, di mana hal yang berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Hasil wawancara dengan Bapak Remi Pontoh sebagai Kabid Destinasi dan Ekonomi Bisnis Dinas Pariwisata Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa:

“Ya tentunya kualitas dari pada para pelaksana ini semuanya adalah orang-orang terpilih karena masih dinas pariwisata yang menjadi pelaksana pemungutan retribusi yang ditempatkan di tiap-tiap pos. karena terhubung sesuai dengan tujuan retribusi ini untuk menambah PAD, jadi harus orang yang memahami sesuai tupoksinya dan mereka bekerja sesuai SOP yang ada”.

(Wawancara: 19 Mei 2021).

Hasil wawancara dengan Pengelola. 27 Mei 2021 sebagai berikut:

“kami dari pihak pengelola bahwa sebelum diberlakukannya retribusi ini memang sudah ada pelatihan atau sosialisasi pembinaan kepada kami terkait dengan retribusi tersebut, dan kami juga bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami”.

(Wawancara: Ketua Tim Pengelola. 27 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam hal ini tidak memiliki kendala, karena kualitas sumber daya manusia yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan Perda No.3 Tahun 2020 sudah di atas rata-rata dan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang cukup. Selain itu, para pelaksana kebijakan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Selanjutnya dalam rangka penguatan manusia, maka pemerintah daerah melalui dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten bolaang mongondow utara harus mendorong penguatan kelembagaan lokal

semacam pelatihan keterampilan dan promosi penjualan, gerakan sadar wisata bagi masyarakat lokal di berbagai lokasi wisata pada kabupaten bolaang mongondow utara.

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Merupakan pola kerjasama antar badan eksekutif sebagai perangkat daerah untuk dapat terjalin dengan baik dan hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang tercermin melalui perilaku para pegawainya.

Bapak Remi Pontoh sebagai Kabid Destinasi dan Ekonomi Bisnis Dinas Pariwisata Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa:

“Kami dari birokrasi pemerintah daerah dan pemerintah desa terjalin komunikasi dengan baik. Sebelum diberlakukan Perda ini pada tanggal 1 September 2020 kami sudah mengundang pihak pengelola dan pemerintah desa untuk mengadakan rapat terkait implementasi retribusi ini. Kami membuat pelatihan kepada tim pengelola agar kemudian menjalankan Perda ini, sesuai dengan SOP yang berlaku. Kami juga telah mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial, baliho-baliho yang terpampang di pintu masuk pertama wisata Batu Pinagut”.

(Wawancara: 19 Mei 2021)

Selain itu hasil wawancara dengan sangadi Desa Boroko Timur mengatakan bahwa:

“Sebelum perubahan Perda Tahun 2020 ini adanya Perda No. 4 Tahun 2012 sudah ada kerja sama antara pemerintah desa dan pemerintah daerah kabupaten itu sudah ada MoU (Memorandum of Understanding) atau perjanjian kerja sama. Akan tetapi sudah sampai sekarang, belum ada sosialisasi dari pihak Pemda ke pihak pemerintah desa terkait MoU tersebut, dan bahkan MoU itu belum diserahkan kepada kami”.

(Wawancara: Kepala Desa Boroko Timur. 27 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas sosialisasi terkait Perda No. 3 Tahun 2020 sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dan sudah ada kerja sama pada pihak pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Bahkan pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat meskipun berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti mendapatkan informasi terkait sosialisasi retribusi ini yang terpampang hanya pada pintu utama. Bukan hanya itu juga, komunikasi antara pihak pemerintah daerah, tim pengelola dan pihak pemerintah desa sebelum diberlakukan retribusi, sudah ada pertemuan terkait dengan persoalan kebijakan retribusi tersebut dan telah diketahui bahwa sudah ada perjanjian kerja sama dari pemerintah daerah dan pemerintah desa. Namun belum ada pemberian naskah MoU kepada pemerintah desa untuk sebagai pegangan.

d. Karakteristik agen pelaksana

Yaitu pola kerja sama antar eksekutif sebagai mana perangkat daerah untuk bagaimana kemudian dapat terjalin dengan baik, dan juga hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang kemudian tercermin melalui perilaku para pewartisnya”.

Bapak Remi Pontoh sebagai Kabid Destinasi dan Ekonomi Bisnis Dinas Pariwisata Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa:

“Setelah berjalannya kebijakan retribusi, pemerintah daerah melalui dinas pariwisata selalu melakukan pengawasan kepada pengelola yang dalam hal ini sebagai pelaksana dalam menjalankan retribusi. Masyarakat ketika masuk ke wisata Batu Piagut harus membayar karcis senilai dua ribu rupiah. Karcis ini yang membuat bukan dari dinas pariwisata tetapi dari keuangan langsung dan diteruskan ke pengelola untuk diberikan kepada masyarakat. Setelah terjual, maka

hasil dari karcis itu langsung diberikan kepada pihak keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

(Wawancara: 19 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara maka sistem implementasi kebijakan Perda ini sudah terstruktur di kalangan birokrasi pelaksana. Selain itu, pemerintah daerah melalui dinas pariwisata selalu melakukan pengawasan kepada tim pengelola. Bahkan, karcis yang kemudian menjadi alat retribusi yang dibuat langsung oleh Badan Keuangan dan Pajak Daerah (BKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang kemudian diteruskan kepada tim pengelola. Namun, dalam pembagian hasil pendapatan retribusi itu belum ada pembagian yang disalurkan untuk PAD dan juga pengelolaan pengembangan objek wisata pantai batu pinagut. Sehingga pendapatan hasil retribusi tersebut semuanya di salurkan untuk PAD.

e. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal yang perlu dapat di perhatikan bahwa guna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan tersebut ialah dilihat dari sejauh mana lingkungan eksternal turut bagaimana supaya mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak teratur akan mempengaruhi nilai kebijakan publik juga.

Ekonomi

Lingkungan ekonomi juga sangat mendukung terkait dengan retribusi. Dengan banyaknya pengunjung yang masuk ke wilayah wisata, secara otomatis pendapatan masyarakat pelaku UKM di

sekitaran dapat bertambah. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Rodiah sebagai pelaku UKM yang berada di seputaran lokasi wisata pendapatan perharinya menurun. Berikut hasil wawancaranya:

“Pendapatan kami menurun setelah adanya retribusi masuk di objek wisata Pantai Batu Pinagut karena kurangnya orang yang berkunjung, dimana pendapatan kami biasanya perhari mencapai satu juta rupiah, setelah adanya retribusi paling tinggi perharinya dua ratus lima puluh ribu rupiah, belum juga harus membayar kariawan, listrik, dan membeli bahan pokok sehingga keuntungannya sudah tidak ada”.

(Wawancara: 19 Mei 2021).

Adapun tanggapan mengenai retribusi ini adalah sebagai berikut:

“Kami bukannya menolak diberlakukannya retribusi, tetapi kami meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi adanya fasilitas sarana dan prasarana daya tarik wisata yang memadai sehingga banyak masyarakat yang berkunjung atau membuat event di objek wisata Pantai Batu Pinagut”.

(Wawancara: 19 Mei 2021).

Bapak Remi Pontoh sebagai Kabid Destinasi dan Ekonomi Bisnis Dinas Pariwisata Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa:

“memang fasilitas yang berada di lokasi pantai batu pinagut masi kurang, akan tetapi sambil berjalan akan terus dibenahi dan berharap tokoh masyarakat, bisa mendorong pemerintah Daerah, Untuk menciptakan apa yang kita inginkan bersama. Memang awalnya begini, nanti kalau sudah berjalan dan tersosialisasikan kemasyarakat dan juga situasi kondisi pandemic sudah meredah akan kembali stabil. Coba kita hitung bersama, orang yang masuk

untuk makan di bawah harga Rp.10.000, sedangkan harga karcis yang masuk hanya Rp.2000”.

(Wawancara: 19 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dalam hal lingkungan ekonomi sangat mendukung terkait dengan retribusi ini. Dengan banyaknya pengunjung yang masuk ke wilayah wisata, secara otomatis pendapatan masyarakat di sekitar yang menjadi pelaku UKM dapat bertambah. Namun, setelah peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pelaku UKM di seputaran lokasi bahwa pendapatan perharinya menurun. Selain itu, para pelaku UKM menerima kebijakan retribusi akan tetapi para pelaku UKM meminta kepada pemerintah untuk bagaimana kemudian mencari solusi adanya fasilitas sarana dan prasarana agar mendukung daya tarik wisata. Dengan begitu jumlah pengunjung yang banyak maka pendapatan para pelaku UKM dapat bertambah.

Lingkungan sosial

Bapak Moh Irianto Kristopel Buhang sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Semenjak diberlakukannya tarif retribusi pada 1 September 2020, para pengunjung khususnya masyarakat lokal yang datang ke objek wisata Pantai Batu Pinagut sudah tidak seramai pada waktu sebelum pemberlakuan tarif retribusi. Banyak masyarakat khususnya membuka usaha kuliner di kawasan Pantai Batu Pinagut mengeluhkan sepi”

pengunjung yang datang untuk sekedar berwisata kuliner di Pantai Batu Pinagut”

(Wawancara: 19 Mei 2021)

Bapak Abd Muin Tonote masyarakat mengatakan bahwa:

“saya sebagai Masyarakat sekaligus pengunjung di tempat pantai batu pinagut mendukung dengan adanya retribusi. Setelah hari ke-3 dan hari ke-4 jelang lebaran Idul fitri Tahun 2021 banyak masyarakat dari berbagai daerah untuk berkunjung ke Pantai Batu Pinagut dan mereka membayar karcis. Jadi, penurunan jumlah pengunjung karena disebabkan adanya peningkatan kasus covid-19 di Tahun 2020”.

(Wawancara: 19 Mei Tahun 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas tanggapan dari pada retribusi bahwa masyarakat mendukung kebijakan pemerintah untuk Pendapatan Asli Daerah. Pada bulan mei tahun 2021 jelang setelah lebaran objek wisata pantai batu pinagut, jumlah pengunjung meningkat setelah pemerintah memperbolehkan pembukaan tempat wisata. Namun, pada wisata batu pinagut ini banyak jumlah pengunjung hanya ketika pada hari-hari besar, tapi ketika hari-hari biasanya, tempat wisata tersebut sangat sedikit pengunjungnya. Bahkan yang datang hanya untuk berteduh dan beristirahat di tempat wisata itu.

Lingkungan politik

“Kami dari pihak pemerintah Desa Boroko Timur itu menerima persoalan retribusi. Karena itu juga salah satu pemasukan ke PAD.”.

(Wawancara: Kepala Desa Boroko Timur. 27 Mei 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dari segi lingkungan politik menerima persoalan kebijakan pemerintah tentang retribusi,

dikarenakan bahwa tujuan dari pada Perda itu adalah menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pemerintah Desa juga sebagai mitra dari pada dinas pariwisata untuk bagaimana kemudian dapat memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah daerah pada kawasan wisata dan juga mengembangkan potensi wisata yang ada. Dalam hal ini pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk membuat satu usaha di tempat rekreasi itu. Dengan demikian menjadi pemasukan untuk Pendapatan Desa itu sendiri.

f. **Sikap para pelaksana**

Sikap dalam penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Bahwa hal yang kemudian yang sangat urgen sekali untuk berjalannya dengan lancar suatu kebijakan yang kemudian di implementasikan itu tergantung dari sikap pelaksana itu sendiri.

“ Kami sebagai pelaksana dari Perda ini tidak henti-hentinya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bagaimana bisa berpartisipasi dalam retribusi tersebut, dan bahkan ketika masyarakat yang berkunjung ke wisata ini tidak membayar retribusi, kami selaku pelaksana dan juga tim pengelola selalu menghimbau, mengingatkan dan mensosialisasikan”.

(Wawancara: Ketua Tim Pengelola. 27 Mei 2021).

Bapak Moh Irianto Kristopel Buhang sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“saya memperhatikan bahwa penjagaan di beberapa titik gerbang masuk yang ada tidak maksimal, karena penjagaan yang seharusnya dilakukan setiap hari nyatanya tidak dilakukan, sehingga mengakibatkan para pengunjung bebas keluar masuk di kawasan objek wisata Pantai Batu Pinagut”.

(Wawancara: 19 Mei 2021)

Bapak Remi Pontoh sebagai Kabid Destinasi dan Ekonomi Bisnis Dinas Pariwisata Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa:

“itu tetap jalan kok, sudah ada petugas yang siap siaga di pintu masuk tempat wisata untuk memungut tariff retribusi kepada pengunjung, jika pada saat masuk tidak ada petugas yang berjaga, itu karena mungkin petugas sedang istirahat makan, dan pergantian shift”.

(Wawancara: 19 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tim pengelola atau pelaksana kebijakan sadar akan tanggung jawab terkait dengan tugas. Selain itu juga terkait dengan sikap pelaksana ini, peneliti menilai bahwa tidak ada kendala dalam point tersebut. Namun berdasarkan observasi sebelumnya bahwa peneliti menemukan bahwa komitmen dari pada pelaksana dalam penjagaan di tiap-tiap posko belum terbangun dengan baik, para pelaksana kebijakan hanya hari-hari tertentu saja menjaga tempat pemungutan retribusi atau posko di pintu masuk, setelah itu ketika hari-hari biasanya para pelaksana ini tidak berada di tempat penjagaan posko tersebut. Jadi, sebagai para pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Retribusi tempat wisata ini harus ada komitmen dan disiplin waktu.

4.2.2 Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan setelah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Dari Tahun 2020 hingga 2021 dunia telah diguncangkan oleh covid-19, sehingga masyarakat yang mau berkunjung ke tempat wisata Batu Pinagut takut terkena virus ini. Sehingga jumlah pengunjung sejak diberlakukannya retribusi ini berkurang”.

(Wawancara:19 Mei 2021)

Bapak Remi Pontoh sebagai Kabid Destinasi dan Ekonomi Bisnis Dinas Pariwisata Bolaang Mongondow Utara mengatakan bahwa:

“jadi yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan retribusi ini disebabkan karena adanya peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Bolmut, makanya ada pengurangan jumlah pengunjung tempat wisata”.

(Wawancara:19 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 adanya pandemi covid-19 sehingga berdampak pada jumlah pengunjung yang datang ke wisata Batu Pinagut menurun. Jadi, situasi dan kondisilah yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Untuk itu, peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk kemudian membuat satu kebijakan dalam mengatasi hal demikian. Pemerintah juga mengadakan posko Covid-19 di kawasan wisata dengan menggunakan protokol kesehatan. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan retribusi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini dapat teratasi dan berjalan sesuai dengan harapan. Jadi, pada point faktor

penghambat implementasi kebijakan retribusi ini hanya bersifat sementara sesuai dengan situasi dan kondisi itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, secara umum implementasi kebijakan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang retribusi tempat rekreasi pada wisata Pantai Batu Pinagut Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah efektif, namun masih ada yang perlu perbaikan pada beberapa faktor yaitu :

1. Tujuan dan sasaran kebijakan. Tujuan kebijakan sudah dipahami oleh semua pelaksana akan tetapi hanya sedikit masyarakat yang mengetahui tentang tujuan tersebut. Namun, pada sasaran kebijakan belum ada point-point yang jelas dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan. Sumber daya. Bila dilihat dari indikator sumber daya manusia bahwa sudah cukup baik dan tidak memiliki kendala, karena para pelaksana kebijakan tersebut sudah dibekali pengetahuan persoalan implementasi kebijakan ini. Komunikasi antar badan eksekutif dan penguatan aktivitas. Pada faktor ini sangat krusial bahwa dimana komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa diperlukan dalam implementasi kebijakan dan juga para pengelola atau tim pelaksana terjalin baik komunikasi antar badan eksekutif dan juga pelaksana kebijakan. Karakteristik agen pelaksana. Dari faktor ini juga sudah cukup baik karena untuk menjalankan kebijakan ini, pembagian tugas untuk masing-masing pegawai sudah ada walaupun belum ada termuat pada bagan struktur organisasi. Lingkungan ekonomi, sosial

dan politik. Dalam lingkungan ekonomi masih ada masyarakat yang terlibat sebagai pelaku UKM di seputaran lokasi wisata merasakan perubahan kondisi setelah di terapkan kebijakan retribusi ini, namun masyarakat menerima adanya kebijakan retribusi tersebut dan meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi agar supaya menambah daya tarik pengunjung. Dari segi sosial ini juga sangat berpengaruh dalam implementasi karna setelah di berlakukan Perda tersebut adanya wabah pandemi menyebabkan berkurangnya jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Batu Pinagut. Dalam lingkungan politik juga menerima persoalan kebijakan. Sikap para pelaksana. Dalam faktor ini bahwa tidak ada masalah karena para pelaksana telah dibekali pengetahuan tentang implementasi kebijakan sehingganya mereka mengetahui apa yang kemudian menjadi tugasnya. Akan tetapi, sikap para pelaksana kebijakan ini belum ada konsisten dan komitmen dalam menjalankan tugasnya.

2. Dilihat dari beberapa point diatas bahwa faktor penghambat adalah adanya pandemi yang berdampak pada situasi dan kondisi tidak stabil pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 kondisi kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah stabil kembali tetapi selalu memperhatikan protokol kesehatan. Sehingga faktor penghambat retribusi ini memiliki kendala hanya bersifat sementara saja.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, saran yang kemudian dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah daerah membuat satu kesepakatan dan mengajak kerja sama dengan pemerintah desa guna mendukung dan mengembangkan kebijakan agar pemasukan PAD juga dapat bertambah. Sebaiknya memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat dan juga memperbanyak baliho-baliho di lokasi seputaran lokasi tentang tujuan kebijakan ini agar kemudian masyarakat mengetahui.
2. Sebaiknya untuk menambah daya tarik wisatawan yang berkunjung ke pantai batu pinagut semacam menambah fasilitas infrastruktur. Sebaiknya hasil dari pada pungutan retribusi itu harus ada pembagian-pembagian dalam pengaturan keuangan. Sehingga ada kejelasan persoalan hasil dari retribusi tersebut, dan dimuat dalam bentuk regulasi atau semacam Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang mengatur terkait pendapatan retribusi tersebut. Sebaiknya dalam penjagaan pada posko pintu masuk wisata batu pinagut harus rutin setiap hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjana Sry Devista. (2018). Implementasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni (Mahyani) (Studi Kasus: Kelurahan Tanggikiki). [Skripsi] Program Strata Satu (S1), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo.
- Purwanto. (2012). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, konsep, Teori dan Aplikasi*. Jogyakarta: :Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2010). *Memahami penelitian Kualitatif*. Cetakan Keenam. Alfabeta, Bandung.
- Tahir Arifin. (2013). *Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. (Edisi Revisi) Jogyakarta : Depublish
- Tangklian, S Nogi, Hesel. (2002). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta Balirung& Co.
- Gromang Frans. (2003). *Manajemen keparawisataan* (edisi revisi cetakan 4). Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Harsono, Hanifa (2002). *Implementasi kebijakan dan politik*. Yogyakarta : Rinheka Karsa
- Solichin Abdul Wahab. (2008). *Pengantar Analisis kebijakan publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Syafiie, Inu. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keban, Yeremias, T. (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Thoha, Miftah. (2010). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Permada Media Grup.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Abiding, Said Zainal. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancar Siwah.
- Salusu, Jonathan. (2003). *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Nugroho, D, Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Koputindo.
- Ahmad Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siahaan, Marihot P, S.E. (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Suwantoro, Gamal. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Jakarta: Andi Publisher.

Mayers, Koen. (2009). *Pengertian Pariwisata*. Jakarta: Unesco Office.

Lampiran 1



Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Pintu Gerbang Utama Objek Wisata Pantai Batu



Dokumentasi Bersama Kepala Bidang Destinasi dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata
(Tanggal 19 Mei 2021)



Dokumentasi Dengan Kepala Desa Boroko Timur
(Tanggal 27 Mei 2021)



Wawancara Dengan Salah Satu Tim Pengelola Wisata Pantai Batu Pinagut
(Tanggal 19 Mei 2021)



Wawancara Dengan Pelaku UKM
(Tanggal 19 Mei 2021)



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat
(Tanggal 19 Mei 2021)



Wawancara Dengan Pengunjung
(Tanggal 19 Mei 2021)



Dokumentasi Karcis Retribusi



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **3** TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 67), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran III dihapus.
3. Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **29 JULI 2020**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, |


DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **29 JULI 2020**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


ASKEPAN NANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2020 NOMOR **3**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA: **(3/2020)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **3** TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam hal memungut pajak dan retribusi sehingga untuk menyesuaikan Peraturan Daerah yang ada tentang retribusi daerah agar mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, dan Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif retribusi dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **109**

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	Tarif Retribusi per Orang (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Rekreasi Pantai dan Pegunungan: A. Biaya Masuk a. Orang: 1) Dewasa 2) Anak-anak (usia 5-12 tahun) b. Kendaraan: 1) Sepeda Motor 2) Bentor (yang parkir) 3) Truk dan Bus 4) Selain Truk dan Bus B. Penggunaan Fasilitas 1) Kamar Bilas 2) Penggunaan Toilet • Buang Air Besar • Buang Air Kecil C. Penggunaan Fasilitas (gedung dan area) Tempat Rekreasi oleh Dinas/ Badan/Pihak Ketiga/Perorangan dipungut Retribusi: 1) Lokal 2) Antar Daerah/Regional (pelaksanaan kegiatan paling lama 3 hari)	Rp2.000,00 Rp1.000,00 Rp2.000,00/sekali masuk Rp2.000,00/sekali masuk Rp5.000,00/sekali masuk Rp3.000,00/sekali masuk Rp2.000,00 Rp2.000,00/sekali masuk Rp1.000,00/sekali masuk Rp500.000,00/kegiatan Rp750.000,00/kegiatan
2.	Rekreasi Air Terjun & Arung Jeram: A. Wisatawan Domestik: 1) Dewasa 2) Anak-anak B. Wisatawan Asing	 Rp5.000,00/hari Rp2.000,00/hari Rp25.000,00/hari
3.	Retribusi Kegiatan Ketangkasan /Pertunjukan A. Akrobat B. Sirkus C. Hoya	 Rp100.000,00/hari Rp50.000,00/hari Rp50.000,00/hari
4.	Biaya Masuk Gelanggang Olahraga A. Dewasa B. Anak-anak	 Rp5.000,00/sekali masuk Rp2.000,00/sekali masuk

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3147/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

di,-

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Abd. Wahid Hasan
NIM : S2117020
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO. 3 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (STUDI KASUS PADA WISATA BATU PINAGUT)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 11 Februari 2021

Ketua Lembaga Penelitian
Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Desa Boroko Kec. Kaidipang Kode Pos 95765

REKOMENDASI

Nomor : 220/12b/KBP/BMU/III/2021

Setelah membaca surat dari Lembaga Penelitian (LEMLIT), Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 3147/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/2021 Tanggal 04 Maret 2021, Perihal Permohonan izin Penelitian, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Abd. Wahid Hasan
NIM : S2117020
Fakultas : Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Desa Busato, Kec. Pinogaluman

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dimulai dari Tanggal 05 Maret 2021 s/d 05 Juni 2021 dengan judul :

"Implementasi Kebijakan PERDA No. 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Studi Kasus pada Wisata Batu Pinagut) "

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan Kegiatan harus terlebih dahulu melapor kepada Pimpinan tempat melaksanakan Kegiatan dengan menunjukkan surat rekomendasi ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan Kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan materi Kegiatan dan hasilnya dilaporkan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati adat-istiadat setempat;
4. Memperhatikan stabilitas keamanan dilokasi dan sekitar kegiatan;
5. Apabila masa berlaku rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan belum selesai dapat mengajukan kembali untuk diperpanjang;
6. Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Demikian rekomendasi ini diberikan guna keperluan.

Boroko, Maret 2021

Kepala Kantor

Ramli Buhana S.Sos
NIP: 19690630 195203 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sebagai Laporan);
2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara;
4. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bolaang Mongondow Utara;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DINAS PARIWISATA

Jl. Ki Hajar Dewantara Boroko, Kecamatan Kaidipang Kode Pos 95765 <http://pariwisata.bolmutkab.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 556 / *175* / DISPAR / BMU / V / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lily Susanti Pontoh, S.Pd M.Pd
NIP : 19791101 200312 2 010
Pangkat/Gol : Pembina, IVa
Jabatan : Sekertaris Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Abd. Wahid Hasan
Tempat Tgl.Lahir : Busato, 12 November 1998
NIM : S2117020
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Bahwa benar nama tersebut diatas telah mengadakan Penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, guna menyelesaikan Tugas Akhir Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan.

Boroko, 31 Mei 2021

f An KEPALA DINAS
Sekertaris Dinas



Lily Susanti Pontoh, S.Pd M.Pd
PEMBINA, IVa
NIP. 19791101 200312 2 010



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0931/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ABD. WAHID HASAN
NIM : S2117020
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Implementasi kebijakan perda No 3 tahun 2020 tentang retribusi jasa usaha tempat rekreasi di kabupaten bolaang Mongondow Utara (studi kasus wisata pantai batu pinagut)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 25 Juni 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_S2117020_Abd Wahid Hasan_Implementasi Kenijakan Perda No. 3 Tahun 2020 Tentanf Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi Di Kabupaten Bola...
Jun 23, 2021
9715 words / 64300 characters

S2117020

SKRIPSI_S2117020_Abd Wahid Hasan_Implementasi Kenijakan...

Sources Overview

32%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com	11%
2	media.neliti.com	3%
3	pontianak.bpk.go.id	1%
4	repository.ung.ac.id	1%
5	Repository.umy.ac.id	1%
6	www.landasanteori.com	<1%
7	demokrasistyle.blogspot.com	<1%
8	jurnal.uniga.ac.id	<1%
9	id.123dok.com	<1%
10	123dok.com	<1%
11	es.scribd.com	<1%
12	jurnal.umrah.ac.id	<1%
13	e-journals.unmul.ac.id	<1%
14	repository.unpas.ac.id	<1%
15	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
16	yippikayye.blogspot.com	<1%

17	yathimaryathie.blogspot.com	INTERNET	<1%
18	ml.scribd.com	INTERNET	<1%
19	peraturan.bpk.go.id	INTERNET	<1%
20	forumpajak.org	INTERNET	<1%
21	repositori.usu.ac.id	INTERNET	<1%
22	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
23	digilibadmin.unismuh.ac.id	INTERNET	<1%
24	ojenkansil.blogspot.com	INTERNET	<1%
25	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
26	assharrefdino.blogspot.com	INTERNET	<1%
27	tdjuwita.blogspot.com	INTERNET	<1%
28	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
29	penerbitbukudeepublish.com	INTERNET	<1%
30	pendidikansrg.blogspot.com	INTERNET	<1%
31	Dwi Anita Alfiani, Maman Rusman. "Implementasi Pendidikan Agama Islam Pada Keluarga (Studi Kasus Pengembangan Karakter Kep...	CROSSREF	<1%
32	Bunga Paramita. "Elastisitas Permintaan Rumah Sederhana Tipe 36 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat", Bahtera Inovasi, 2021	CROSSREF	<1%
33	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
34	adoc.tips	INTERNET	<1%
35	core.ac.uk	INTERNET	<1%
36	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%
37	id.scribd.com	INTERNET	<1%
38	journal.ummat.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography

DAFTAR PERTANYAAN

A. Implementasi dari Perda Nomor 3 Tahun 2020

1) tujuan dan sasaran kebijakan,

- Apa saja yang menjadi tujuan dari Kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2020?
- Bagaimana sasaran dari kebijakan perda Nomor 3 Tahun 2020?

2) Sumber daya kebijakan

- Bagaimana kemampuan dari pelaksana kebijakan ini?

3) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaanya

- Bagaimana komunikasi antar pihak Pemda dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Pemdes Desa Boroko Timur terkait dengan Perda ini?

4) ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana

- Bagaimana Pola kerja sama antara pemerintah daerah atau dinas pariwisata dengan pihak pemerintah desa terkait dengan kebijakan perda nomor 3 tahun 2020?

5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

a. Lingkungan Politik

- Bagaimana tanggapan pemerintah desa boroko Timur terhadap kebijakan perda Nomor 3 Tahun 2020 ini?

b. Lingkungan soisal

- Bagaimana tanggapan masyarakat terkait Perda No. 3 Tahun 2020 tentang retribusi tempat wisata?

c. Lingkungan Ekonomi

- Bagaimana tanggapan pelaku UKM di area lokasi Pantai Batu Pinagut terhadap kebijakan Perda ini?

6) Sikap pelaksana

- Bagaimana sikap para pelaksana ketika menjalankan kebijakan Perda ini?

B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan perda nomor 3 tahun 2020

- Faktor apa saja yang menghambat kebijakan Perda Nomor 3 Tahun 2020?

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama lengkap : Abd Wahid Hasan
Nim : S2117020
Tempat, tanggal lahir : Buata, 12 November 1998
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-Laki



Nama Orang tua

- **Ayah** : Tukiman Hasan (Alm)
- **Ibu** : Ramla Palaji

B. Riwayat pendidikan

Pada tahun 2011 penulis telah lulus dari bangku SD Negri 1 Buata, Kemudian pada tahun 2014 penulis menyelesaikan studi di SMP Negri 1 Atinggola. Selanjutnya penulis diterima di SMA Negri 3 Gorontalo Utara dan telah lulus pada tahun 2017. Tahun 2017 penulis telah diterimah di Universitas Ichsan Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Kosentrasi Ilmu Politik.